

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pada tahun 2007 Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon menerima perkara sebanyak 3025 perkara dan perkara yang diputus 3014 perkara. Adapun untuk perkara perceraian yang diterima berjumlah 2962 perkara dan yang diputus berjumlah 2786 perkara. Hal ini menunjukkan bahwa dari jumlah perkara yang diterima dan diputus di Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon tahun 2007 hampir 94.09 % adalah perkara perceraian, baik cerai Thalaq maupun cerai gugat.
2. Faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon tahun 2007 yaitu faktor moral yang meliputi poligami tidak sehat (0.68 %), krisis akhlak (1.26 %) dan cemburu (4.80 %), faktor meninggalkan kewajiban yang meliputi kawin paksa (0.07 %), ekonomi (30.68 %), dan tidak ada tanggung jawab (21.93 %), faktor dihukum (0.07 %) dan faktor tidak ada keharmonisan (40.49 %).
3. Dari tingginya tingkat perceraian yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon tahun 2007, faktor ekonomi mempengaruhi hampir 30.68 % dengan jumlah 855 perkara. Dengan demikian faktor ekonomi merupakan faktor penyebab perceraian tertinggi kedua setelah faktor tidak adanya keharmonisan.

**B. Saran-Saran**

1. Semoga dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dapat memberikan pengertian yang luas kepada masyarakat tentang proses perceraian yang sah menurut undang-undang.
2. Jika dilihat dari tingkat perceraian yang disebabkan karena faktor ekonomi yang begitu tinggi, diharapkan kepada pemerintah dapat ikut serta menanggulangi masalah ini dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak lagi agar kemiskinan dapat berkurang sehingga tingkat perceraian yang disebabkan karena faktor ekonomi dapat berkurang pula.
3. Diharapkan kepada para suami agar terus dan lebih giat bekerja, sehingga mempunyai penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, dan kepada para istri diharapkan tidak terlalu banyak menuntut suami untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan istri yang tidak dapat dipenuhi suami, selama suami tetap bekerja. Ketika masalah datang, janganlah terlalu mudah memutuskan untuk bercerai.